



P U T U S A N

No. 789 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SENAWATI alias LAY SHE YUN, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 65, Denpasar, Bali;

LINDA SUSANTI ALIANTO alias LAY SHE LIN, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto No. 65, Denpasar, Bali;

LANRIKA KURNIAWAN alias LAY SHE LAN, bertempat tinggal di Cipinang Lontar Indah, A5/6, Jakarta Selatan;

HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG, bertempat tinggal di Jalan Lempuyang VII, B/3, Denpasar, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ir. WAYAN SANTOSA, S.H., dan NUR ABIDIN, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "MKH & Partner", berkantor di Jalan Mahendradata, No. 63, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I dan juga para Pemohon Kasasi II, para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

SULAIMAN alias LAY LAW YUNG bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, No. 65 A, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SURYATIN LIJAYA, S.H., NYOMAN PUTRA, S.H., dan IDA BAGUS PIDADA NGURAH MANUABA, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 184, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II,

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I dan juga para Pemohon Kasasi II, para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2291 K/Pdt/2009, tanggal 28 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II, Tergugat/Pembanding, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang dilahirkan dari perkawinan antara Lay Boei Tjhiong (almarhum) dengan Fam Foeng Jin (untuk jelasnya terurai dalam silsilah sebagaimana dalam gugatan para Penggugat). Dengan demikian para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris golongan I (ahli waris sah) dari Lay Boei Tjhiong (almarhum);

Bahwa Lay Boei Tjhiong (almarhum) selama perkawinannya dengan Fam Foeng Jin memiliki asset perusahaan dan tanah yaitu:

Usaha Tambak Suwung dengan luas 66.000 M²;

50 % atau separuh dari luas tanah hak sewa terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang dipergunakan untuk hatchery (pembibitan udang);

Bangunan-bangunan dan mesin- mesin pabrik plastik, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 Denpasar;

Pabrik es berikut hak atas tanahnya terletak di Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 3134/A1.0308.0000/715.1.2/42/87 tanggal 16 Juni 1987;

Sebuah Rumah Makan Atoom Baru I beserta hak atas tanah yang

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gajah Mada 108, Denpasar;

Sebuah bangunan toko/rumah bertingkat berdiri di atas tanah sewaan di Jalan Gajah Mada No. 95, Denpasar yang dipergunakan untuk perusahaan restoran/rumah makan yang bernama Rumah Makan Atoom Baru II, sesuai Surat Ijin Usaha Dagang tanggal 1 Desember 1975, No. 6783/PT.II/XXII/ NAS/BS dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Maret 1973 No.17/38/Sempadan/1973; 4 (empat) buah gedung bertingkat masing-masing berukuran 4,5 M, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar;

Tanah-Tanah antara lain :

50 % atau separuh bagian yang terletak di sebelah utara dari 6 (enam) bidang tanah hak milik, seluruhnya seluas 6.550 M², terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Denpasar (sekarang Desa Pemecutan) masing-masing terdaftar sebagai berikut:

Hak Milik No. 768/Denpasar, seluas 965 M² diuraikan dalam GS. PLL, tanggal 19 Agustus 1969, No. 120/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 768/Denpasar;

Hak Milik No. 769/Denpasar, seluas 825 M² diuraikan dalam GS. PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 121/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 769/Denpasar;

Hak Milik No. 1156/Denpasar, seluas 1.350 M² diuraikan dalam GS. PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 293/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1156/Denpasar;

Hak Milik No. 1155/Denpasar, seluas 685 M² diuraikan dalam GS. PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 294/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1155/Denpasar;

Hak Milik No. 1430/Denpasar, seluas 2.025 M² diuraikan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam GS PLL, tanggal 27 Juli 1971 No. 404/1971, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1430/Denpasar;

Hak Milik No. 2487/Pemecutan, seluas 700 M² diuraikan dalam Surat Ukur Sementara, tanggal 8 April 1983, No. 94/1983/1984, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2487/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri, luasnya 145 M² menurut Surat Ukur tanggal 8 September 1959, No. 69/1959, diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat hak milik tersebut, tanggal 25 Juni 1977, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri;

Sebidang tanah Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja, seluas 109 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Juni 1983 No. 852/ 1982/1983 terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja;

Sebidang tanah Hak Milik No. 1366/Denpasar, seluas 100 M², diuraikan dalam gambar situasi tanggal 18 Agustus 1971 No. 456/71, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1366/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 2537/Pemecutan, seluas 145 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Desember 1984, No. 2941/1984, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2537/Pemecutan;

Sebidang tanah Hak Milik No. 434/Benoa, seluas 950 M², diuraikan dalam gambar situasi tanggal 29 Desember 1986, No. 4603/1986, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung,

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Desa Benoa, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 434/Denpasar;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Lay

Boei Tjhiong (almarhum) menurut hukum yang dipakai untuk keturunan Tionghoa yaitu KUHPerdara, yang lebih jelasnya termuat dalam Pasal 852 KUHPerdara yang berbunyi:

"... anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan kelahiran lebih dahulu, dstnya ...". Dengan demikian para Penggugat turut berhak mewarisi harta warisan Lay Boei Tjhiong (almarhum);

Bahwa sejak meninggalnya Lay Boei Tjhiong (ayah para Penggugat dan Tergugat) tahun 1985, harta warisan *a quo* sebagian dikelola oleh Bambang Alianto (almarhum) sebagai salah satu pemegang saham perusahaan yang dibangun bersama-sama dengan Lay Boei Tjhiong (almarhum) dan Fam Foeng Jin. Pada tahun 1990 saham Lay Boei Tjhiong (almarhum) telah diambil-alih oleh Tergugat selaku wakil dari keluarga Lay Boei Tjhiong (almarhum) untuk dikelola;

Bahwa sejak harta warisan *a quo* dikuasai Tergugat tepatnya bulan Januari 1990, Tergugat tidak pernah memberikan apa yang menjadi hak para Penggugat selaku ahli waris Lay Boei Tjhiong (almarhum), dari perbuatan Tergugat yang dengan itikad tidak baik (*bad faith*) telah menguasai dan secara tidak jujur (*unjust enrichment*) telah menikmati harta warisan peninggalan Lay Boei Tjhiong (almarhum), sudah jelas-jelas merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

Bahwa secara materiil jika dihitung penghasilan yang didapat dari harta warisan yang dikelola dan dinikmati oleh Tergugat dari tahun 1990 sampai sekarang sangatlah besar terhitung kurang lebih Rp 100.000.000.- (seratus juta

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya dari tahun 1990 sampai sekarang (gugatan ini diajukan) bulan Mei 2008, jadi berjumlah 211 bulan x 100 juta = Rp 21.100.000.000,- yang semestinya dinikmati pula oleh para Penggugat;

Bahwa secara moril dan/atau psikologis para Penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan karena keserakahan Tergugat yang telah mengambil apa yang menjadi hak para Penggugat dan para Penggugat juga merasa sangat terganggu dengan urusan perkara ini sejak awal permasalahan sampai dengan diajukannya perkara ini di Pengadilan Negeri Denpasar. Atas kerugian materiil tersebut para Penggugat menderita kerugian senilai Rp 50.000.000.000,- ;

Bahwa atas kerugian yang diderita para Penggugat seperti tersebut di

atas maka sudah sepatutnyalah para Penggugat menuntut ganti rugi baik secara material dan immateriil kepada Tergugat sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Bahwa untuk menjamin harta warisan tidak dipindahkan atau dialihkan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada seluruh harta warisan peninggalan Lay Boei Tjhiong (almarhum) yaitu:

Asset Perusahaan antara lain:

Usaha tambak suwung dengan luas 66.000 M2;

50 % atau separuh dari luas tanah hak sewa terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang dipergunakan untuk *hatchery* (pembibitan udang);

Bangunan-bangunan dan mesin-mesin pabrik plastik, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 Denpasar;

Pabrik es berikut hak atas tanahnya terletak di Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Jembrana, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Surat keputusan Menteri Perindustrian No. 3134/A1.0308.0000/715.1.2/42/87, tanggal 16 Juni 1987; Sebuah Rumah Makan Atoom Baru I beserta hak atas tanah yang beralamat di Jalan Gajah Mada 108 Denpasar; Sebuah bangunan toko/rumah bertingkat berdiri diatas tanah sewaan di Jalan Gajah Mada No.95 Denpasar yang dipergunakan untuk perusahaan Restoran/rumah makan, yang bernama rumah makan Atoom Baru II sesuai Surat Ijin Usaha Dagang tanggal 01 Desember 1975 No. 6783/PT.II/XXII/NAS/BS dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Maret 1973 No. 17/ 38/Sempadan/1973;

4 (empat) buah gedung bertingkat masing-masing berukuran 4,5 M, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 A Denpasar;

Tanah-tanah antara lain:

50% atau separuh bagian yang terletak disebelah utara dari 6 (enam) bidang tanah hak Milik, seluruhnya seluas 6.550 M², terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Denpasar (sekarang Desa Pemecutan) masing-masing terdaftar sebagai berikut:

Hak Milik No. 768/Denpasar, seluas 965 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 120/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 768/Denpasar;

Hak Milik No. 769/Denpasar, seluas 825 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 121/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 769/Denpasar;

Hak Milik No. 1156/Denpasar, seluas 1.350 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 293/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1156/Denpasar;

Hak Milik No. 1155/Denpasar, seluas 685 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 294/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1155/Denpasar;

Hak Milik No. 1430/Denpasar, seluas 2.025 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 27 Juli 1971 No. 404/1971, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1430/Denpasar;

Hak Milik No. 2487/Pemecutan, seluas 700 M² diuraikan dalam Surat Ukur Sementara 08 April 1983 No. 94/1983/1984, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2487/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri, luasnya 145 M², menurut Surat Ukur tanggal 8 September 1959 No. 69/1959, diuraikan lebih lanjut dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, tanggal 25 Juni 1977, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri;

Sebidang tanah Hak Milik No. 85/pemecutan kaja, seluas 109 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Juni 1983, No. 852/1982/1983 terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja;

Sebidang tanah Hak Milik No. 1366/Denpasar, seluas 100 M² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1971 No. 456/71, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1366/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 2537/Pemecutan, seluas 145 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Desember 1984, No. 2941/1984, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan Batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2537/Pemecutan;

Sebidang tanah Hak Milik No. 434/Benoa, seluas 950 M², diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1986

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4603/1986, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Benoa, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 434/Benoa;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang sangat kuat sehingga sudah sepantasnyalah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi sesuai pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg;

Bahwa upaya damai tidak mungkin dapat dilakukan lagi, dan berdasarkan Pasal 835 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya, gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi" serta perbuatan Tergugat yang telah merugikan para Penggugat maka gugatan ini diajukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Menyatakan hukum para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Lay Boei Tjhiong (almarhum) dan Fam Foeng Jin;

Menyatakan hukum harta warisan yang berupa:

Asset perusahaan antara lain:

Usaha tambak suwung dengan luas 66.000 M2;

50 % atau separuh dari luas tanah hak sewa terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Badung, yang dipergunakan untuk hatchery (pembibitan udang);
Bangunan-bangunan dan mesin-mesin pabrik plastik, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 Denpasar;
Pabrik es berikut hak atas tanahnya terletak di Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Surat keputusan Menteri Perindustrian No. 3134/A1.0308.0000/715.1.2/42/87 tanggal 16 Juni 1987;
Sebuah rumah makan Atoom Baru I beserta hak atas tanah yang beralamat di Jalan Gajah Mada 108, Denpasar;
Sebuah bangunan toko/rumah bertingkat berdiri di atas tanah sewaan di Jalan Gajah Mada No. 95, Denpasar yang dipergunakan untuk perusahaan restoran/rumah makan, yang bernama Rumah Makan Atoom Baru II sesuai Surat Ijin Usaha Dagang tanggal 1 Desember 1975 No. 6783/PT.II/XXII/NAS/BS dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Maret 1973 No.17/38/Sempadan/1973;
4 (empat) buah gedung bertingkat masing-masing berukuran 4,5 M, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 A, Denpasar;

Tanah-tanah antara lain:

50% atau separuh bagian yang terletak disebelah utara dari 6 (enam) bidang tanah hak Milik, seluruhnya seluas 6.550 M², terletak dalam provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Denpasar (sekarang Desa Pemecutan) masing-masing terdaftar sebagai berikut:

Hak Milik No. 768/Denpasar, seluas 965 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 120/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 768/Denpasar;

Hak Milik No. 769/Denpasar, seluas 825 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No.

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 769/ Denpasar;

Hak Milik No. 1156/Denpasar, seluas 1.350 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 293/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1156/Denpasar;

Hak Milik No. 1155/Denpasar, seluas 685 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 294/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1155/Denpasar;

Hak Milik No. 1430/Denpasar, seluas 2.025 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 27 Juli 1971 No. 404/1971, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1430/Denpasar;

Hak Milik No. 2487/Pemecutan, seluas 700 M² diuraikan dalam Surat Ukur Sementara 08 April 1983 No. 94/1983/1984, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2487/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri, luasnya 145 M², menurut Surat Ukur tanggal 8 September 1959 No. 69/1959, diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat hak milik tersebut, tanggal 25 Juni 1977, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri;

Sebidang tanah Hak Milik No. 85/pemecutan kaja, seluas 109 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Juni 1983, No. 852/ 1982/1983 terletak dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja;

Sebidang tanah Hak Milik No. 1366/Denpasar, seluas 100 M² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1971 No. 456/71, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja,

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1366/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 2537/Pemecutan, seluas 145 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Desember 1984, No. 2941/1984, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan Batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2537/Pemecutan;

Sebidang tanah Hak Milik No. 434/Benoa, seluas 950 M², diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1986 No. 4603/1986, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Benoa, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 434/Benoa;

adalah sah harta warisan peninggalan Lay Boei Tjhiong (almarhum);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini berupa:

Asset Perusahaan antara lain:

Usaha tambak suwung dengan luas 66.000 M²;

50 % atau separuh dari luas tanah hak sewa terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang dipergunakan untuk *hatchery* (pembibitan udang);

Bangunan-bangunan dan mesin-mesin pabrik plastik, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 Denpasar;

Pabrik es berikut hak atas tanahnya terletak di Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 3134/A1.0308.0000/715.1.2/42/87 tanggal 16 Juni 1987;

Sebuah rumah makan Atoom Baru I beserta hak atas tanah yang beralamat di Jalan Gajah Mada 108, Denpasar;

Sebuah bangunan toko/rumah bertingkat berdiri diatas

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sewaan di Jalan Gajah Mada No.95, Denpasar yang dipergunakan untuk perusahaan restoran/rumah makan, yang bernama rumah makan Atoom Baru II sesuai Surat Ijin Usaha Dagang tanggal 1 Desember 1975 No.6783/PT.II/XXII/NAS/BS dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Maret 1973 No.17/38/Sempadan/1973;

4 (empat) buah gedung bertingkat masing-masing berukuran 4,5 M, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 A Denpasar;

Tanah-tanah antara lain :

50% atau separuh bagian yang terletak disebelah utara dari 6 (enam) bidang tanah hak Milik, seluruhnya seluas 6.550 M², terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Denpasar (sekarang Desa Pemecutan) masing masing terdaftar sebagai berikut:

Hak Milik No. 768/Denpasar, seluas 965 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 120/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 768/Denpasar;

Hak Milik No. 769/Denpasar, seluas 825 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 121/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 769/ Denpasar;

Hak Milik No. 1156/Denpasar, seluas 1.350 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 293/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1156/Denpasar;

Hak Milik No. 1155/Denpasar, seluas 685 M² diuraikan dalam

GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 294/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1155/Denpasar;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1430/Denpasar, seluas 2.025 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 27 Juli 1971 No. 404/1971, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1430/Denpasar;

Hak Milik No. 2487/Pemecutan, seluas 700 M² diuraikan dalam Surat Ukur Sementara 08 April 1983 No. 94/1983/1984, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2487/ Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri, luasnya 145 M², menurut Surat Ukur tanggal 8 September 1959 No. 69/1959, diuraikan lebih lanjut dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, tanggal 25 Juni 1977, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri;

Sebidang tanah Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja, seluas 109 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Juni 1983, No. 852/ 1982/1983 terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja;

Sebidang tanah Hak Milik No. 1366/Denpasar, seluas 100 M² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1971 No. 456/71, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1366/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 2537/Pemecutan, seluas 145 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Desember 1984, No. 2941/1984, terletak dalam Propensi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan Batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2537/Pemecutan;

Sebidang tanah Hak Milik No. 434/Benoa, seluas 950 M²,

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Desember 1986 No. 4603/1986, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Benoa, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 434/Benoa;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta warisan *a quo* yang

menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus untuk dibagi secara adil;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak para Penggugat yang berupa hasil usaha yang didapat dari harta warisan dari tahun 1990 dimana perbulannya terhitung kurang lebih Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) sampai sekarang (gugatan ini diajukan) yaitu 211 bulan x 100 juta = Rp 21.100.000.000,- (dua puluh satu miiyar seratus juta rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diderita para penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada Para penggugat secara seketika dan sekaligus;

Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih seketika dan sekaligus oleh para Penggugat jika lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Menyatakan bahwa putusan pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Exceptio Plurium Litis Consortium:*

Bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai pembagian warisan, sedangkan tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam perkara ini. Diakui oleh para Penggugat bahwa Lasmono Hadi adalah anak dari Lay Boei Tjhiong dengan Fam Foeng Jin, maka menurut hukum merupakan ahli waris dari Lay Boei Tjhiong; oleh karena yang tersebut telah meninggal dunia, maka istri dan anak-anaknya (*plaats vervulting*) seharusnya juga didudukkan sebagai pihak apakah sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat. Demikian pula Fam Foeng Jin sebagai istri dari Lay Boei Tjhiong menurut hukum adalah sebagai ahli waris pula, yang ternyata tidak digugat dalam perkara ini, maka gugatan ini kekurangan pihak;

(vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 April 1977 No. 503 K/Sip/1974, yang memuat kaidah : "*karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikut- sertakan, dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat*", dalam rangkuman Yuriprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 299 dan juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 17 April 1982 No. 2438 K/Sip/1980, yang memuat kaidah: "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*", dalam Yurisprudensi Indonesia Penerbitan 1982-II, halaman 234);

2. Gugatan Penggugata *Onrechtmatig* :

Bahwa dalam posita gugatannya para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta peninggalan/warisan Lay Boei Tjhiong, namun dalam petitumnya para Penggugat mohon dinyatakan sebagai ahli waris dari Lay Boei Tjhiong dan Fam Foeng Jin, padahal Fam Foeng Jin masih hidup (vide Pasal 830 BW menentukan: "*pewarisan hanya berlangsung karena kematian*");

Gugatan seperti *a quo* adalah merupakan gugatan yang

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



onrechtmatige, tidak bersandar hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Prof. Dr. R. Supomo, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, halaman 35);

3. *Obscuur Libel* :

Bahwa gugatan para Penggugat tumpang tindih yaitu antara pembagian warisan dan perbuatan melawan hukum padahal didasarkan atas suatu peristiwa atau kejadian materiil;

Gugatan dari seorang atau beberapa orang ahli waris terhadap ahli waris lainnya yang menguasai harta warisan, bertujuan agar dilakukan pembagian warisan (*boedel*) maupun segala hasil dan keuntungan dari harta warisan tersebut; maka adalah bertentangan dengan tertib acara jika gugatan pembagian warisan dikumulasikan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau dikuasai (belum dibaginya) harta warisan oleh ahli waris yang disebut belakangan dimana menurut Pasal 1365 BW bertujuan untuk mendapatkan pengganti kerugian;

Gugatan yang demikian adalah kabur (*obscur libel*);

4. Gugatan *Niet Ontvankelijk* :

Bahwa gugatan menyangkut barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan tanpa menyebutkan batas-batasnya;

Gugatan sedemikian adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 176/ Pdt.G/2008/PN.Dps. tanggal 30 Oktober 2008 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan hukum para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Lay Boei Tjhiong (almarhum) dan Fam Foeng Jin;

Menyatakan hukum harta warisan yang berupa:

Asset Perusahaan antara lain :

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha tambak suwung dengan luas 66.000 M²;

50 % atau separuh dari luas tanah hak sewa terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang dipergunakan untuk hatchery (pembibitan udang);

Bangunan-bangunan dan mesin-mesin pabrik plastik, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 Denpasar;

Pabrik es berikut hak atas tanahnya terletak di Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Surat keputusan Menteri Perindustrian No. 3134/A1.0308.0000/715.1.2/42/87 tanggal 16 Juni 1987;

Sebuah rumah makan Atoom Baru I beserta hak atas tanah yang beralamat di Jalan Gajah Mada 108, Denpasar;

Sebuah bangunan toko/rumah bertingkat berdiri diatas tanah sewaan di Jalan Gajah Mada No. 95, Denpasar yang dipergunakan untuk perusahaan restoran/rumah makan, yang bernama rumah makan Atoom Baru II sesuai Surat Ijin Usaha Dagang tanggal 1 Desember 1975, No.6783/PT.II/XXII/NAS/BS dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Maret 1973 No.17/38/Sempadan/1973;

4 (empat) buah gedung bertingkat masing-masing berukuran 4,5 M, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 A Denpasar;

Tanah-tanah antara lain:

50% atau separuh bagian yang terletak disebelah utara dari 6 (enam) bidang tanah hak Milik, seluruhnya seluas 6.550 M², terletak dalam propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Denpasar (sekarang Desa Pemecutan) masing-masing terdaftar sebagai berikut:

Hak Milik No. 768/Denpasar, seluas 965 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No.

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 768/Denpasar;

Hak Milik No. 769/Denpasar, seluas 825 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 121/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 769/ Denpasar;

Hak Milik No. 1156/Denpasar, seluas 1.350 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 293/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1156/Denpasar;

Hak Milik No. 1155/Denpasar, seluas 685 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 294/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1155/Denpasar;

Hak Milik No. 1430/Denpasar, seluas 2.025 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 27 Juli 1971 No. 404/1971, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1430/Denpasar;

Hak Milik No. 2487/Pemecutan, seluas 700 M² diuraikan dalam Surat Ukur Sementara 8 April 1983 No. 94/1983/1984, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2487/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri, luasnya 145 M², menurut surat ukur tanggal 8 September 1959 No. 69/1959, diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat hak milik tersebut, tanggal 25 Juni 1977, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri;

Sebidang tanah Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja, seluas 109 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Juni 1983, No. 852/ 1982/1983 terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 85/ Pemecutan Kaja;

Sebidang tanah Hak Milik No. 1366/Denpasar, seluas 100

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1971 No. 456/71, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1366/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 2537/Pemecutan, seluas 145 M², diuraikan dalam surat ukur sementara tanggal 11 Desember 1984, No. 2941/1984, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan Batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2537/Pemecutan;

Sebidang tanah Hak Milik No. 434/Benoa, seluas 950 M², diuraikan dalam gambar situasi tanggal 29 Desember 1986 No. 4603/1986, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Benoa, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 434/Benoa;

adalah sah harta warisan peninggalan Lay Boei Tjhiong (almarhum);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sesuai Penetapan No. 176/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 25 Agustus 2008 dan 3 (tiga) berita acara sita jaminan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing No. 176/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 4 September 2008 dan berita acara sita jaminan Pengadilan Negeri Negara No. 176/Pdt.G/2008/PN.Ngr., tanggal 6 Oktober 2008;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta warisan *a quo* kepada para Penggugat untuk dibagi secara adil di antara semua ahli waris dari almarhum Lay Boei Tjhiong;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan putusan No. 28/Pdt/2009/PT.Dps., tanggal 27 April 2009 adalah sebagai berikut:

Menerima permohonan banding, dari Pembanding semula Tergugat;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Oktober 2008 No. 176/Pdt.G/2008/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima;

Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Negara sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 September 2008 No. 176/Pdt.G/2008/PN.Dps. dan Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Negara tanggal 6 Oktober 2008 No. 176/ Pdt.G/2008/PN.Ngr.;

Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/Pdt/ 2009, tanggal 28 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolah permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:

SULAIMAN alias LAY LAW YUNG dan para Pemohon kasasi II: 1. SENAWATY alias LAY SHE YUN, 2. LINDA SUSANTI ALIANTO alias LAY SHE LIN, 3. LANRIKA KURNIAWAN alias LAY SHE LAN dan 4. HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat dan para Pemohon Kasasi II/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2291 K/ Pdt/2009, tanggal 28 Januari 2010 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I dan juga para Pemohon Kasasi II, para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 23 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I dan juga para Pemohon Kasasi II, para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 7 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan peninjauan kembali No. 176/Pdt.G2008/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi II, Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 28 September 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi I dan juga para Pemohon Kasasi II, para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain:

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I ke 1 dan ke 2 dan alasan Pemohon Kasasi II ke 1 sampai dengan ke 2, bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, lagipula hal ini mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku;

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan putusannya antara lain:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yaitu harta warisan dikuasai oleh seorang ahli waris yaitu para Penggugat. Oleh karena sengketa ini merupakan sengketa pembagian waris maka Pengadilan Tinggi berpendapat semua ahli waris yang akan menerima harta warisan haruslah dilibatkan sebagai pihak, baik sebagai Penggugat ataupun ditarik sebagai pihak Tergugat sesuai dengan kaedah hukum yang mengatakan bahwa bilamana terjadi sengketa waris maka semua ahli waris harus diikutsertakan;

Perlu kami jelaskan dalam hal ini:

Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar, mengenai harta warisan adalah benar berdasarkan fakta-fakta hukum, dan memang dari awal gugatan ini, mengenai sengketa pembagian warisan;

Sehingga penyebutan harta warisan dalam pertimbangan eksepsi Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sangat setuju dan tidak keberatan karena dari tingkat Pengadilan Negeri sampai

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Mahkamah Agung tidak ada yang membantah harta warisan tersebut, yang mana dikuatkan dan atau ditambah dengan penemuan bukti baru berupa:

Surat pernyataan dan kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1994, dimana yang menjadi objek dari pernyataan dan kesepakatan tersebut adalah harta-harta warisan yang akan dibagi diantara para pewaris;

Dengan adanya bukti baru ini menjadi bertambah terang dan terbuka, bahwa harta warisan tersebut ada, dan para Pemohon menginginkan agar harta warisan tersebut ditarik untuk dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris Lay Boei Tjhiong almarhum dan Fam Foeng Jin almarhum (bukti: Sertifikat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, serta Surat Kematian No. 15/pm.3/2/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara);

Pembagian harta warisan dalam hal ini sesuai Pasal 852 KUHPerdara yang berbunyi:

"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan diata perbedaan antara laik-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu";

Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar, mengenai keterlibatan seluruh waris adalah salah dalam menerapkan hukum, karena penilaiannya tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku melainkan berdasarkan pada pendapat dan kaedah hukum;

Padahal berdasarkan gugatan dan hukum yang berlaku dinyatakan dan diatur;

Para Penggugat adalah menginginkan keadilan dan pembagian harta warisan yang sama rata sesuai Undang-

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang (Pasal 834 KUHPdata), dan bukan menggugat untuk dikuasai sendiri;

Pasal 834 KUHPdata:

Tia- tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;

la boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika da beberapa waris lainnya;

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaksud dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5-1-1959, No. 244 K/Sip/1959:

“Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, apat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung Penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya”. Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 282;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25-11-1975, No. 515 K/Sip/1973:

“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”. Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 288;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1-5-1975, No. 64 K/Sip/1974:

“Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding semata-mata menuntut haknya, dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula Penggugat/Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris...”). Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 288;

Sehingga dengan ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Fam Foeng Jin (Almarhum), yang juga itu dari para Penggugat dan Tergugat tidak boleh sekali-sekali meniadakan atau mengubah harta bersama yaitu harta warisan dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Lay Boei Tjhiong (almarhum) dengan Fam Foeng Jin (almarhum) sesuai Pasal 119 KUHPerdara yang berbunyi:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri ”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan dan keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Juris* dan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri khilaf dan ada kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut dengan alasan/pertimbangan sebagai

Hal. 26 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

Para Penggugat tidak menuntut pembagian harta warisan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan menuntut agar pengadilan menyatakan supaya harta warisan tersebut dapat dibagikan secara adil kepada seluruh para ahli waris;

Gugatan terhadap harta warisan tidak mutlak semua ahli waris didudukkan sebagai pihak (tidak ikut sebagai pihak) asalkan haknya tidak hilang;

Tidak semua ahli waris digugat tidak menyebabkan batalnya surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: SENAWATI alias LAY SHE YUN, LINDA SUSANTI ALIANTO alias LAY SHE LIN, LANRIKA KURNIAWAN alias LAY SHE LAN, dan HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 26 Juni 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 176/PDT.G/2008/PN.Dps., tanggal 30 Oktober 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SENAWATI alias LAY SHE YUN, 2. LINDA SUSANTI ALIANTO alias LAY SHE LIN, 3. LANRIKA KURNIAWAN alias LAY SHE LAN, dan 4. HERMANTO MULIYADI alias LAY KIEN YUNG tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/Pdt/2009 tanggal 28 Januari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 28/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 27 April 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 176/PDT.G/2008/PN.Dps., tanggal 30 Oktober 2008;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan hukum para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Lay Boei Tjhiong (almarhum) dan Fam Foeng Jin;

Menyatakan hukum harta warisan yang berupa:

Asset Perusahaan antara lain:

Usaha tambak suwung dengan luas 66.000 M2;

50 % atau separuh dari luas tanah hak sewa terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang dipergunakan untuk hatchery (pembibitan udang);

Bangunan-bangunan dan mesin-mesin pabrik plastik, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 Denpasar;

Pabrik es berikut hak atas tanahnya terletak di Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berdasarkan Surat keputusan Menteri Perindustrian No. 3134/A1.0308.0000/715.1.2/42/87 tanggal 16 Juni 1987;

Sebuah rumah makan Atoom Baru I beserta hak atas tanah

Hal. 28 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Gajah Mada 108, Denpasar;

Sebuah bangunan toko/rumah bertingkat berdiri diatas tanah sewaan di Jalan Gajah Mada No. 95, Denpasar yang dipergunakan untuk perusahaan restoran/rumah makan, yang bernama rumah makan Atoom Baru II sesuai Surat Ijin Usaha Dagang tanggal 1 Desember 1975, No.6783/PT.II/XXII/NAS/BS dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 28 Maret 1973 No.17/38/Sempadan/1973;

4 (empat) buah gedung bertingkat masing-masing berukuran 4,5 M, terletak di Jalan Cokroaminoto No. 65 A Denpasar;

Tanah-tanah antara lain:

50% atau separuh bagian yang terletak disebelah utara dari 6 (enam) bidang tanah hak Milik, seluruhnya seluas 6.550 M², terletak dalam propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Denpasar (sekarang Desa Pemecutan) masing-masing terdaftar sebagai berikut:

Hak Milik No. 768/Denpasar, seluas 965 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 120/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 768/Denpasar;

Hak Milik No. 769/Denpasar, seluas 825 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 19 Agustus 1969 No. 121/1969, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 769/ Denpasar;

Hak Milik No. 1156/Denpasar, seluas 1.350 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 293/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1156/Denpasar;

Hak Milik No. 1155/Denpasar, seluas 685 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 13 Juli 1970 No. 294/1970, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1155/Denpasar;

Hal. 29 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1430/Denpasar, seluas 2.025 M² diuraikan dalam GS PLL, tanggal 27 Juli 1971 No. 404/1971, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1430/Denpasar;

Hak Milik No. 2487/Pemecutan, seluas 700 M² diuraikan dalam Surat Ukur Sementara 8 April 1983 No. 94/1983/1984, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2487/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri, luasnya 145 M², menurut surat ukur tanggal 8 September 1959 No. 69/1959, diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat hak milik tersebut, tanggal 25 Juni 1977, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 576/Desa Dauh Puri;

Sebidang tanah Hak Milik No. 85/Pemecutan Kaja, seluas 109 M², diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal 11 Juni 1983, No. 852/ 1982/1983 terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 85/ Pemecutan Kaja;

Sebidang tanah Hak Milik No. 1366/Denpasar, seluas 100 M² diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1971 No. 456/71, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 1366/Denpasar;

Sebidang tanah Hak Milik No. 2537/Pemecutan, seluas 145 M², diuraikan dalam surat ukur sementara tanggal 11 Desember 1984, No. 2941/1984, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Pemecutan Kaja, dengan Batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 2537/Pemecutan;

Sebidang tanah Hak Milik No. 434/Benoa, seluas 950 M²,

Hal. 30 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam gambar situasi tanggal 29 Desember 1986 No. 4603/1986, terletak dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa Benoa, dengan batas-batas sesuai dengan Hak Milik No. 434/Benoa;

adalah sah harta warisan peninggalan Lay Boei Tjhiong (almarhum);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sesuai Penetapan No. 176/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 25 Agustus 2008 dan 3 (tiga) berita acara sita jaminan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing No. 176/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 4 September 2008 dan berita acara sita jaminan Pengadilan Negeri Negara No. 176/Pdt.G/2008/PN.Ngr., tanggal 6 Oktober 2008;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta warisan *a quo* kepada para Penggugat untuk dibagi secara adil di antara semua ahli waris dari almarhum Lay Boei Tjhiong;

Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim

Anggota:

Hal. 31 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a :

Ttd./

Ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MHum

Prof.Dr.Mieke

Komar, SH.,MCL

Ttd./

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti:

1. Materai Rp. 6.000,-

Ttd./

Redaksi Rp. 5.000,- Barita

Sinaga, SH., MH

3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040 044809.

Hal. 32 dari 25 hal. Put. No. 789
PK/Pdt/2010